



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi musyawarah perencanaan pembangunan di daerah kabupaten bolaang mongondow berjalan lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu diatur dalam peraturan kepala daerah petunjuk teknis pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 21 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025. 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten bolaang mongondow.
2. Bupati adalah bupati bolaang mongondow.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
7. Musrenbang Desa atau Kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa atau kelurahan yang dilaksanakan secara demokratis antara pemangku kepentingan pembangunan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat desa atau kelurahan.
8. Forum Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Forum PD adalah forum musyawarah antara pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rumusan kegiatan pembangunan hasil musrenbangcam dan rumusan kegiatan komunitas sektoral/pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyepakati daftar skala prioritas kegiatan dalam rancangan renja perangkat Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
11. Prioritas Pembangunan Daerah adalah penjabaran prioritas pembangunan yang mengacu pada tema dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rancangan pembangunan daerah atau rancangan awal RKPD tahun berikutnya.
12. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk bahan pengambilan keputusan dalam proses Musrenbang.
13. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, meliputi unsur masyarakat dan kelompok-kelompok didalamnya.
14. Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 adalah dokumen yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah oleh Bupati yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

BAB II

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Musrenbang RKPD tahunan dilaksanakan dalam rangka menyusun RKPD Daerah secara terkoordinasi antar Pemerintah Daerah dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Bappeda mengoordinasikan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Pengelolaan data Musrenbang RKPD berbasis teknologi informasi melalui aplikasi sistem informasi perencanaan daerah dengan alamat <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>

BAB III

TAHAPAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Musrenbang RKPD tahunan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan dengan tahapan:

- a. musrenbang RKPD Kabupaten; dan
- b. musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

d. hasil verifikasi lapangan dari PD pelaksana atas usulan kegiatan hasil Musrenbang RKPD kecamatan, meliputi persyaratan teknis, administrasi, aspek kemampuan keuangan daerah.

(2) Format dan rumusan penilaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 4 Januari 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak
Pada tanggal 4 Januari 2024
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


ABDUL HAI MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PERSIAPAN PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD

A. ORGANISASI PENYELENGGARA

Organisasi penyelenggara Musrenbang RKPD adalah Bappeda

B. KEGIATAN PERSIAPAN MUSRENBANG RKPD

1. Penetapan agenda pelaksanaan Musrenbang RKPD.
2. Sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan, dan teknis pelaksanaan kegiatan oleh Bappeda untuk ditindaklanjuti oleh masyarakat.
3. Penyampaian surat edaran kepala Bappeda kepada Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan tentang persiapan pelaksanaan Musrenbang RKPD.
4. Penyampaian surat edaran kepala desa/lurah kepada rt/rw/pemangku kepentingan pembangunan desa/kelurahan tentang pelaksanaan Musrenbang RKPD.
5. Penyampaian surat edaran kepala Bappeda kepada kepala desa/lurah, camat tentang prioritas pembangunan serta arahan kegiatan tahun berikutnya.
6. Pembentukan panitia Musrenbang RKPD pada masing-masing tingkatan sebelum pelaksanaan tahapan Musrenbang RKPD, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembentukan panitia Musrenbang RKPD desa/kelurahan, di fasilitasi oleh pemerintah desa/kelurahan dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah. ←

- b. Pembentukan panitia Musrenbang RKPD kecamatan, difasilitasi oleh pemerintah kecamatan setempat dan ditetapkan dengan keputusan camat.
 - c. Pembentukan panitia Musrenbang RKPD kabupaten dan panitia forum Perangkat Daerah ditetapkan dengan keputusan bupati.
7. Penyusunan rancangan awal renja Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah, mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.
 8. Pengiriman rancangan awal renja Perangkat Daerah kepada Bappeda sebagai bahan Musrenbang RKPD kecamatan.

C. PERUMUSAN RANWAL RKPD

Tahapan penyusunan Ranwal RKPD Sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi melalui aplikasi SIPD.
2. Analisa gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah.
3. Evaluasi kinerja tahun lalu.
4. Penelaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi.
5. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.
6. Perumusan permasalahan pembangunan daerah.
7. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif, perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.

D. KELUARAN/OUTPUT

1. Jadwal pelaksanaan Musrenbang RKPD pada setiap tingkatan;
2. Panitia Musrenbang RKPD pada setiap tingkatan; dan
3. Panitia Forum Perangkat Daerah;

E. VISI MISI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Visi Daerah tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yaitu *"Bolaang Mongondow Yang Baru, Berbudaya, Berdaya Saing Dan Mandiri Sebagai Lumbung Pangan Indonesia Timur"*. Untuk mencapai visi tersebut telah dijabarkan 5 misi yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Daerah yang berbudaya dan berdaya saing. 

2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri bertumpu pada potensi sumber daya lokal.
4. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bebas KKN.
5. Mewujudkan Daerah sebagai lumbung pangan di Indonesia bagian timur.

F. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025


Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026. Pada tahun 2025 ini tema yang diangkat adalah "*Memaksimalkan Kontribusi Pertanian Industri dan Pariwisata didukung Sarana dan Prasarana dan SDM yang Memadai Serta Berkelanjutan*". Tema tersebut mengandung maksud bahwa pemerintah terus berupaya menggali dan meningkatkan berbagai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di daerah untuk menciptakan daya saing dan kemandirian ekonomi. Pemerintah juga ikut andil dalam pengembangan daya saing ini melalui penguatan reformasi birokrasi yang mengedepankan pencapaian sasaran-sasaran yang ada, yakni akuntabilitas, kapabilitas dan pelayanan prima. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan, peningkatan kompetensi ASN, serta meningkatkan mutu pelayanan publik didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu bangsa Indonesia juga akan menghadapi pemilihan umum secara serentak sehingga membutuhkan perhatian serius terhadap suksesnya agenda nasional tersebut.




Berdasarkan tema tersebut maka pemerintah menentukan beberapa prioritas pembangunan tahun 2025 sebagai berikut:

- a) Pemerataan pembangunan yang berkualitas serta berwawasan lingkungan.
- b) Pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata.
- c) Peningkatan daya saing perekonomian Daerah.
- d) Penguatan koperasi, umkm dan industri pengolahan.
- e) Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja.
- f) Optimalisasi dana desa dan pengembangan perekonomian desa.
- g) Peningkatan infrastruktur dasar.
- h) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

- i) Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- j) Ketersediaan dan distribusi pangan.
- k) Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD KECAMATAN

PELAKSANAAN MURSENBANG RKPD DESA/KELURAHAN

A. Pengertian


Musrenbang RKPD desa/kelurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah desa/kelurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah desa/kelurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan desa/kelurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa/kelurahan, alokasi dana desa, dan/atau APBD kabupaten/provinsi/APBN.

B. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan Musrenbang RKPD desa/kelurahan adalah:

1. Membahas dan menyepakati rumusan Renja Pembangunan desa /Renja kelurahan.
2. Membahas dan menyepakati kegiatan yang akan didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja desa.
3. Membahas dan menyepakati prioritas kegiatan yang akan diajukan dalam Musrenbang RKPD Kecamatan.
4. Menentukan delegasi desa/kelurahan yang akan berpartisipasi pada Musrenbang RKPD kecamatan.
5. Adanya berita acara Musrenbang RKPD desa/kelurahan.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Musrenbang RKPD desa/kelurahan dilaksanakan selama minggu kedua sampai minggu ketiga bulan Januari. 

Peserta Musrenbang RKPD desa/kelurahan terdiri dari:

1. Pemerintah desa/kelurahan.
2. Badan Permusyawaratan Desa /Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
3. Unsur Masyarakat:
 - a. Tokoh adat.
 - b. Tokoh agama.
 - c. Tokoh masyarakat.
 - d. Tokoh pendidikan.
 - e. Tokoh pemuda.
 - f. Lembaga swadaya masyarakat.
 - g. Perwakilan kelompok tani.
 - h. Perwakilan kelompok nelayan.
 - i. Perwakilan kelompok perajin.
 - j. Perwakilan kelompok perempuan.
 - k. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
 - l. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
 - m. Perwakilan pengusaha.
 - n. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

D. Moderator/Fasilitator

Moderator/Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi Musrenbang RKPD desa/kelurahan.

E. Narasumber

Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD desa/kelurahan, terdiri dari:

1. Unsur pemerintah desa/kelurahan.
2. Unsur badan permusyawaratan desa/lembaga pemberdayaan masyarakat.
3. Unsur pemerintah kecamatan.
4. Perwakilan anggota DPRD dari wilayah pemilihan bersangkutan.
5. Perwakilan perangkat Daerah dan unsur lain dapat pula menjadi narasumber apabila diperlukan. _____

F. Tahapan pelaksanaan Musrenbang RKPD desa/kelurahan

1. Pengorganisasian pelaksana Musrenbang RKPD desa/kelurahan

Untuk menjamin mutu proses dan mutu hasil Musrenbang RKPD desa/kelurahan, maka perlu dilakukan diantaranya membentuk tim pelaksana Musrenbang RKPD desa/kelurahan. Tim ini berkedudukan di tingkat desa/kelurahan.

2. Persiapan pra pelaksanaan Musrenbang RKPD desa/ kelurahan

Beberapa persiapan yang diperlukan agar kegiatan Musrenbang RKPD desa/kelurahan dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan jadwal dan tempat pelaksanaan Musrenbang RKPD desa/kelurahan.
- b. Identifikasi peserta Musrenbang RKPD desa/kelurahan yang merepresentasikan keterwakilan kelompok-kelompok kepentingan.
- c. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan kepada seluruh peserta Musrenbang RKPD desa/kelurahan.
- d. Menyiapkan data/Informasi tentang realisasi rencana kerja perangkat desa/renja kelurahan tahunan dan rencana tahunan serta perkiraan maju tahunan.
- e. Menyiapkan bahan-bahan dan alat bantu fasilitasi lainnya.

3. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang RKPD desa/kelurahan

Musrenbang RKPD desa/kelurahan dilaksanakan dengan tahapan proses sebagai berikut:


a. Pendaftaran peserta

Pendaftaran peserta dilakukan pada saat pelaksanaan Musrenbang RKPD desa/kelurahan dengan mengisi dan menandatangani daftar hadir.

b. Acara Pembukaan Musrenbang RKPD desa/kelurahan.

Pembukaan Musrenbang RKPD Desa oleh sangadi/lurah.

c. Pemaparan materi dari Narasumber (secara panel) dan diskusi pleno tentang realisasi pelaksanaan rencana kerja perangkat desa/Renja kelurahan tahunan dan rencana tahunan serta perkiraan maju tahunan, oleh sangadi/lurah.

- d. Pembahasan dan penetapan rancangan rencana kerja perangkat desa/ renja kelurahan.
 - 1) Pemaparan draft rancangan rencana kerja perangkat desa/renja kelurahan tahunan oleh sangadi/lurah.
 - 2) Pembahasan draft rancangan rencana kerja perangkat desa/renja kelurahan oleh peserta Musrenbang RKPD desa/kelurahan.
 - 3) Penetapan rancangan rencana kerja perangkat desa/renja kelurahan.
- e. Penentuan kegiatan yang didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja desa tahunan:
 - 1) Sangadi menjelaskan perkiraan besaran dana desa dan pola penggunaannya.
 - 2) Sekretaris desa memandu peserta Musrenbang RKPD desa untuk menyepakati kegiatan yang akan didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja desa tahunan. Kegiatan yang disepakati tersebut bersumber dari rencana kerja perangkat desa tahunan.
 - 3) Sangadi sebagai pemimpin rapat menetapkan kegiatan yang didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja desa tahunan.
- f. Penentuan Kegiatan yang akan diajukan pada Musrenbang RKPD kecamatan:
 - 1) Peserta Musrenbang RKPD desa/kelurahan mengidentifikasi kegiatan yang akan diajukan sebagai usulan desa/Kelurahan dalam Musrenbang RKPD kecamatan. Kegiatan dimaksud adalah kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja perangkat desa Renja kelurahan, tetapi belum mendapat kepastian pendanaan melalui anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - 2) Peserta Musrenbang RKPD desa/kelurahan berdiskusi untuk menyusun skala prioritas berbagai kegiatan tersebut berdasarkan bidang-bidang (bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang pembangunan manusia dan masyarakat dan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah).
 - 3) Peserta menyepakati urutan prioritas kegiatan sesuai dengan bidang-bidang. 


- g. Penetapan delegasi desa/kelurahan yang akan menghadiri Musrenbang RKPD kecamatan. delegasi desa/kelurahan tersebut hendaknya merepresentasikan kepentingan kelompok pengusul, termasuk kelompok perempuan.

Jumlah delegasi desa berjumlah 5 orang, terdiri dari sangadi/lurah dan perwakilan masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

- h. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pembahasan usulan pada saat Musrenbang RKPD desa/kelurahan atas usulan kegiatan yang akan dibiayai APBD kabupaten/provinsi atau APBN:
- 1) Kegiatan yang mempunyai daya ungkit terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan Daerah.
 - 2) Kegiatan yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan maksimal 5 (lima) kegiatan.
 - 3) Harus mencantumkan perangkat daerah/unit kerja pelaksana sesuai dengan tugas fungsinya.
 - 4) Usulan hasil Musrenbang RKPD yang belum diakomodir pada RKPD kabupaten bolaang mongondow dan telah memenuhi syarat teknis, maka diusulkan kembali.

4. Tahapan pasca Musrenbang RKPD desa

Beberapa kegiatan penting yang harus dilakukan setelah Musrenbang RKPD desa/kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. Rapat kerja tim pelaksana Musrenbang RKPD desa/kelurahan untuk penyusunan dokumen hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD desa/kelurahan.
- b. Pembekalan delegasi Musrenbang RKPD desa/kelurahan.
- c. Penyampaian hasil Musrenbang RKPD desa/kelurahan ke pemerintah kecamatan sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD kecamatan dengan tembusan kepada Bupati melalui Kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten bolaang mongondow.
- d. Penginputan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan (usulan untuk musrenbang kecamatan) diinput pada aplikasi SIPD pada saat pra Musrenbang RKPD kecamatan, berdasarkan berita acara hasil Musrenbang RKPD desa/kelurahan. 

H. Keluaran/*output* Musrenbang RKPD desa/kelurahan

Musrenbang RKPD desa/kelurahan menghasilkan:

1. Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD desa/kelurahan.
2. Daftar hadir peserta Musrenbang RKPD desa/kelurahan.
3. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di desa/kelurahan (rancangan rencana kerja pembangunan desa/renja kelurahan).
4. Daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan (usulan untuk Musrenbang RKPD kecamatan).

I. Anggaran/pendanaan

Anggaran pelaksanaan Musrenbang RKPD desa/kelurahan dibebankan pada desa/kelurahan

PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD KECAMATAN

A. Pengertian

Musrenbang RKPD kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan rencana kerja Kecamatan dan rencana kerja perangkat daerah kabupaten.

Pemangku kepentingan (*stakeholders*) kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan untuk mengatasi permasalahan di wilayah kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah.

B. Tujuan

1. Membahas dan menyepakati Rancangan rencana kerja kecamatan.
2. Menampung dan membahas usulan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang diperoleh dari daftar usulan rencana kerja perangkat desa/usulan kelurahan yang menjadi prioritas kecamatan.

Dalam Musrenbang RKPD kecamatan tidak muncul usulan proyek kegiatan baru selain usulan dari desa/kelurahan, kecuali usulan baru yang benar-benar prioritas dan atau mendesak untuk dilaksanakan. ↖

3. Melakukan koordinasi, konfirmasi, klarifikasi serta sinkronisasi usulan kegiatan tingkat kecamatan.
4. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Perangkat Daerah.
5. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kecamatan maupun yang akan diusulkan pada Forum PD/Musrenbang RKPD kabupaten.
6. Merumuskan dan menyepakati serta menetapkan kembali usulan proyek-proyek kegiatan dari masing-masing desa/kelurahan sesuai dengan prioritas.
7. Penanganannya serta sumber-sumber pembiayaannya untuk dimusyawarahkan dalam diskusi Forum PD dan Musrenbang RKPD kabupaten.
8. Menyepakati dan menetapkan delegasi kecamatan yang akan mengawal usulan-usulan permasalahan kecamatan pada diskusi Forum PD dan Musrenbang RKPD kabupaten.

C. Waktu dan tempat pelaksanaan

Musrenbang RKPD kecamatan dilaksanakan pada minggu kedua bulan februari, yang bertempat di aula kantor camat atau tempat lain yang representatif dan memiliki akses internet serta menampung seluruh peserta Musrenbang RKPD kecamatan.


D. Peserta

Peserta Musrenbang RKPD kecamatan, mewakili masyarakat dan lembaga/organisasi kemasyarakatan serta pelaku pembangunan lainnya yang ada di wilayah kecamatan, yang terdiri dari:

1. Unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan:
 - a. Camat.
 - b. Danramil.
 - c. Kapolsek.
2. Unsur pemerintah kecamatan:
 - a. Sekretaris kecamatan.
 - b. Para kepala seksi yang ada di kecamatan. ←

- c. Perwakilan UPTD/UPTB di tingkat kecamatan.
3. Unsur perwakilan desa/ kelurahan:
 - a. Kepala desa/lurah.
 - b. Ketua BPD/Ketua Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.
 - c. Delegasi desa/kelurahan.
 4. Unsur masyarakat:
 - a. Tokoh agama/tokoh masyarakat.
 - b. Organisasi masyarakat di tingkat kecamatan (ormas keagamaan, komite nasional pemuda indonesia, karang taruna, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, koordinator badan keswadayaan masyarakat kecamatan, dan lain-lain).
 - c. Tokoh pemuda.
 - d. Tokoh/kelompok perempuan.
 - e. Perwakilan Kelompok pengusaha kecil/sector informal.
 - f. Lembaga swadaya masyarakat yang berdomisili dan beraktifitas di kecamatan tersebut lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap tahapan proses perencanaan pembangunan.
 - g. Kelompok profesi (dokter, guru, pengusaha, dan lain-lain).

E. Narasumber dan fasilitator

1. Narasumber dari kabupaten
 - a. Sekretaris Daerah.
 - b. Anggota DPRD yang berasal dari Daerah Pemilihan atau yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan bersangkutan.
 - c. Perwakilan PD tingkat Kabupaten yang terdiri dari Kepala PD atau kepala bidang/kasubbag yang menangani perencanaan.
 - d. Tim Pendamping Musrenbang kecamatan yang terdiri dari semua kepala bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Narasumber dari kecamatan
 - a. Camat/aparatur kecamatan.
 - b. Kepala unit pelaksana teknis daerah/unit pelaksana teknis daerah tingkat kecamatan. 

c. Tenaga ahli pendamping desa.

3. Fasilitator Musrenbang RKPD kecamatan

Fasilitator Musrenbang RKPD kecamatan adalah tim yang dibentuk Bappeda Daerah yang terdiri dari para pejabat struktural Bappeda dan staf yang dipandang mampu dan cakap untuk memfasilitasi pelaksanaan musrenbang kecamatan, serta dibantu oleh tenaga ahli pendamping desa.

F. Penyelenggara

Untuk mendukung penyiapan dan pelaksanaan sampai dengan penyusunan hasil Musrenbang RKPD kecamatan, dibentuk tim penyelenggara Musrenbang kecamatan yang terdiri dari camat selaku ketua dan penanggung jawab kegiatan, yang dibantu oleh Sekretaris dan beberapa anggota tim penyelenggara.

Tim Penyelenggara dapat ditunjuk dari pejabat struktural, staf kecamatan dan atau anggota masyarakat yang dianggap mampu membantu pelaksanaan tahapan Musrenbang RKPD kecamatan.

G. Peran dan fungsi pelaku kegiatan

1. Narasumber

- a. Menyampaikan arah kebijakan dan program pembangunan Daerah.
- b. PD Kabupaten menyampaikan rencana awal program dan target capaian sesuai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 serta kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di wilayah kecamatan bersangkutan.
- c. Menjawab jika ada pertanyaan yang menyangkut kebijakan dan program pembangunan Daerah.

2. Fasilitator

- a. Melakukan koordinasi dengan tim penyelenggara kecamatan.
- b. Menjembatani proses musyawarah pembangunan antara pemerintah dan masyarakat serta mendukung agar proses pertukaran informasi dan pemikiran dapat berlangsung.
- c. Membantu/mendampingi tim penyelenggara Musrenbang RKPD kecamatan untuk memastikan berlangsungnya proses musyawarah.

- d. Memandu dan memantau pelaksanaan Musrenbang RKPD kecamatan.
- e. Membantu para delegasi/peserta dalam menjalankan tugasnya di forum Musrenbang RKPD kecamatan.
- f. Memandu dan memantau tindak lanjut pelaksanaan Musrenbang RKPD kecamatan.

3. Camat

a. Tahap persiapan

- 1) Mensosialisasikan pelaksanaan Musrenbang RKPD kecamatan.
- 2) Membentuk panitia/tim penyelenggara Musrenbang RKPD kecamatan.

b. Pramusrenbang RKPD kecamatan

- 1) Memastikan tersedianya daftar Usulan dari desa/kelurahan.
- 2) Memfasilitasi penginputan daftar usulan hasil Musrenbang RKPD Desa/kelurahan pada aplikasi SIPD.
- 3) Mengarahkan proses pelaksanaan musyawarah pra Musrenbang RKPD serta memberikan arah sesuai kebijakan pemerintah daerah.
- 4) Memfasilitasi musyawarah kesepakatan antar desa.
- 5) Memfasilitasi penentuan prioritas kegiatan pembangunan tingkat kecamatan.


c. Pelaksanaan Musrenbang RKPD kecamatan

- 1) Memberikan kata sambutan dan menyampaikan pengantar tentang pelaksanaan Musrenbang RKPD kecamatan.
- 2) Memaparkan usulan prioritas program dan kegiatan di kecamatan.
- 3) Menyampaikan secara garis besar program-program yang akan dilaksanakan oleh PD kecamatan di wilayah kecamatan.
- 4) Menandatangani berita acara pelaksanaan Musrenbang RKPD kecamatan dan usulan prioritas kecamatan. ←

5) Membentuk perumus program di kecamatan dan menetapkan delegasi kecamatan sebagai perwakilan kecamatan pada Forum PD dan Musrenbang RKPD kabupaten.

6) Menutup pelaksanaan Musrenbang RKPD kecamatan.

4. Panitia/tim penyelenggara

- a. Mengumpulkan dan merekapitulasi daftar usulan desa/kelurahan yang telah di input pada aplikasi SIPD.
- b. Kompilasi hasil daftar usulan RKP desa/kelurahan dan Renja PD di tingkat kecamatan.
- c. Mengelompokkan usulan atau rencana kerja yang berasal dari hasil Musrenbang RKPD desa/kelurahan dan RENJA PD di tingkat kecamatan serta sepakat untuk diangkat dalam Musrenbang RKPD kecamatan. pengelompokan ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah pembahasan dalam penentuan skala prioritas berdasarkan program dan kegiatan. Rekapitulasi seluruh hasil Musrenbang RKPD desa/kelurahan dirinci berdasarkan bidang dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara tingkat kecamatan.
- d. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musrenbang RKPD kecamatan.
- e. Mengidentifikasi, menetapkan dan menyebarkan undangan ke seluruh peserta Musrenbang RKPD kecamatan.
- f. Melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitator Musrenbang RKPD dan membantu tim Fasilitator Musrenbang RKPD dalam menjalankan tugasnya.
- g. Menyiapkan tempat/ruang rapat yang representatif dan, Menyediakan konsumsi rapat, menyiapkan Daftar Hadir serta bahan/alat-alat yang diperlukan (a.l. akses internet, laptop, *liquid crystal display*, *sound system*, kabel roll, dll).
- h. Menyiapkan handout/kit peserta dan membagikannya pada saat pendaftaran peserta berupa hasil kompilasi daftar usulan.
- i. Mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan pada saat pembahasan Musrenbang RKPD kecamatan, antara lain terdiri dari:
 - 1) Draft awal keputusan hasil Musrenbang RKPD kecamatan. 

- 2) Daftar usulan prioritas dari kelurahan.
 - 3) Peta wilayah, peta potensi dan peta permasalahan kecamatan (jika tersedia dan diperlukan).
 - 4) Data proyek yang telah dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan.
 - 5) Dokumen rencana Strategis kecamatan.
 - 6) Format-format isian Musrenbang RKPD kecamatan.
5. Delegasi desa/kelurahan
- a. Memberikan penjelasan/klarifikasi terkait Usulan desa/kelurahan.
 - b. Memberikan masukan/pendapat pada saat pembahasan.
6. Peserta Lainnya

Memberikan masukan/pendapat/saran pada saat pembahasan.

H. Masukan

Adalah materi/bahan yang perlu dipersiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang RKPD kecamatan antara lain adalah:

1. Tingkat kecamatan, antara lain
 - a Daftar usulan kegiatan hasil Musrenbang RKPD desa/kelurahan yang telah diinput pada aplikasi SIPD.
 - b Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja kecamatan tahun 2025.
 - c Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di kecamatan.
 - d Draft rancangan awal rencana kerja kantor camat, yang telah diinput pada aplikasi SIPD.
 - e Daftar nama anggota delegasi dari desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang RKPD kecamatan dengan memberikan akses lebih besar dari unsur perempuan.
 - f Daftar nama wakil kelompok fungsional/asosiasi warga, koperasi, LSM yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan atau organisasi tani/nelayan yang ada di tingkat kecamatan dengan memberikan akses lebih besar dari unsur perempuan. ←

2. Tingkat kabupaten, antara lain:

- a. Format Daftar/Bank Program Kegiatan untuk memudahkan penyampaian Program dan Kegiatan kegiatan yang diusulkan, melalui aplikasi SIPD.
- b. Informasi tentang isu strategis dan arah kebijakan daerah beserta program kegiatan prioritas yang terangkum dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi fokus perencanaan dan pembangunan daerah serta prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan paket informasi kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah kecamatan bersangkutan.
- c. Informasi tentang indikasi dan perkiraan keuangan.
- d. Draft rancangan awal rencana kerja PD, yang telah diinput pada aplikasi SIPD.

I. Mekanisme Pelaksanaan

1. Ketentuan Umum


- a. Fokus Musrenbang RKPD kecamatan adalah untuk merumuskan dan menetapkan prioritas pembangunan kecamatan.
- b. Musrenbang RKPD kecamatan memiliki fungsi untuk mengompilasi, mengklarifikasi dan mengklasifikasi usulan prioritas kelurahan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing PD.
- c. Musrenbang RKPD Kecamatan memiliki fungsi untuk melakukan verifikasi kembali dan penajaman usulan kebutuhan kegiatan prioritas atau mendesak yang diambil dari usulan kebutuhan prioritas desa/kelurahan maupun dari prioritas kecamatan.
- d. Musrenbang RKPD kecamatan berwenang menetapkan usulan kebutuhan prioritas rencana pembangunan dari desa/kelurahan dan rencana kerja kecamatan.


2. Lingkup pembahasan

Lingkup pembahasan Musrenbang RKPD kecamatan, terdiri dari 3 (tiga) bidang pembahasan yang terdiri dari:

- a. Bidang ekonomi, yang meliputi:

1) Urusan perdagangan. ←

- 2) Urusan pariwisata.
 - 3) Urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
 - 4) Urusan lingkungan hidup.
 - 5) Urusan energi dan sumber daya mineral.
 - 6) Urusan pertanian.
 - 7) Urusan perkebunan.
 - 8) Urusan ketahanan pangan.
 - 9) Urusan perikanan.
 - 10) Urusan koperasi usaha kecil dan menengah.
 - 11) Urusan keuangan.
 - 12) Urusan pengawasan.
- b. Bidang pembangunan manusia dan masyarakat, yang meliputi:
- 1) Urusan kesehatan.
 - 2) Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 - 3) Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 4) Urusan pendidikan.
 - 5) Urusan pemuda dan olahraga.
 - 6) Urusan tenaga kerja.
 - 7) Urusan perpustakaan dan kearsipan.
 - 8) Urusan sosial.
 - 9) Urusan kebudayaan.
 - 10) Urusan perlindungan masyarakat.
 - 11) Urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
 - 12) Urusan persandian.
 - 13) Urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
 - 14) Urusan kesatuan bangsa dan politik.
 - 15) Urusan hukum dan hak asasi manusia.
 - 16) Urusan pemerintahan umum. 

- c. Bidang infrastruktur, tata ruang dan pengembangan wilayah, meliputi:
 - 1) Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - 2) Urusan perumahan dan kawasan permukiman.
 - 3) Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - 4) Urusan perhubungan.
 - 5) Urusan transmigrasi.
 - 6) Urusan komunikasi dan informatika.
 - 7) Urusan penanggulangan bencana.
 - 8) Urusan energi dan sumber daya mineral.
3. Teknis pelaksanaan
- a. Pelaksanaan pra Musrenbang RKPD kecamatan
 - 1) Pelaksanaan pra Musrenbang RKPD kecamatan untuk melakukan penginputan usulan program/kegiatan prioritas hasil Musrenbang RKPD desa/kelurahan ke dalam aplikasi SIPD.
 - 2) Pra Musrenbang RKPD kecamatan akan difasilitasi oleh Bappeda dan dilaksanakan gabungan beberapa kecamatan terdekat dengan jadwal dan tempat akan ditentukan oleh Bappeda.
 - 3) Dalam pelaksanaan pra Musrenbang RKPD menghadirkan Perangkat Daerah, untuk melaksanakan verifikasi awal atas usulan musrenbang desa/kelurahan sesuai tugas fungsi perangkat daerah.
 - 4) Peserta pra Musrenbang RKPD kecamatan adalah perwakilan Pemerintah desa/kelurahan serta operator komputer.
 - 5) Bahan masukan pra Musrenbang RKPD kecamatan adalah berita acara hasil Musrenbang RKPD desa/kelurahan.
 - 6) Hasil pra Musrenbang RKPD kecamatan adalah seluruh usulan program/kegiatan prioritas hasil Musrenbang RKPD desa/kelurahan, telah masuk ke dalam aplikasi SIPD. 

b. Tahap persiapan Musrenbang RKPD kecamatan


Tahapan persiapan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang RKPD kecamatan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan terarah. Tahap persiapan meliputi:

- 1) Mensosialisasikan pelaksanaan Musrenbang RKPD kecamatan.
- 2) Membentuk panitia/tim penyelenggara Musrenbang RKPD kecamatan.
- 3) Menyusun jadwal pelaksanaan dan susunan acara Musrenbang RKPD kecamatan.
- 4) Melakukan identifikasi dan penetapan peserta Musrenbang RKPD kecamatan.
- 5) Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan pada saat pembahasan Musrenbang RKPD kecamatan.
- 6) Mengumpulkan, menginventarisir dan mengompilasikan daftar usulan desa/ kelurahan;
- 7) Berkoordinasi dengan *Stakeholder*, Bappeda dan Fasilitator Musrenbang RKPD kecamatan.

c. Pelaksanaan Musrenbang RKPD kecamatan

1) Sambutan camat

Penyampaian camat tentang permasalahan umum di tingkat kecamatan dan informasi kebijakan pembangunan dan harapan-harapan pelaksanaan Musrenbang RKPD kecamatan.

- 2) Arahan dan sambutan Pemerintah Daerah sekaligus membuka secara resmi Musrenbang RKPD kecamatan.
- 3) Materi dari Narasumber tentang visi, misi, tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan Daerah. 

4) Proses musyawarah

a) Musyawarah kesepakatan antar desa/kelurahan

Musyawarah ini merupakan musyawarah komunikasi dan koordinasi pembangunan desa/kelurahan yang komprehensif dan terpadu dihadiri oleh masing-masing kepala desa/lurah se-kecamatan, PD tingkat kecamatan sebagai Narasumber dan difasilitasi oleh tim fasilitator dari Bappeda dan camat yang bertujuan membahas kesepakatan-kesepakatan antar desa/kelurahan mengenai program dan kegiatan yang akan menjadi peluang dan akan dilaksanakan di masing-masing desa/kelurahan.

b) Perwakilan PD memberikan masukan terkait dapat atau tidak dapat diteruskan untuk di verifikasi lapangan sampai dengan diakomodirnya usulan masyarakat, dengan argumentasi yang jelas dan dapat dipahami.

c) Proses Musyawarah RKPD kecamatan dibagi ke dalam 3 (tiga) bidang pembahasan yang terdiri dari:

(1) Bidang ekonomi

PD yang termasuk dalam bidang ini meliputi:

- (a) Dinas perdagangan dan energi dan sumber daya mineral.
- (b) Dinas pariwisata dan kebudayaan.
- (c) Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (d) Dinas lingkungan hidup.
- (e) Dinas pertanian.
- (f) Dinas perkebunan.
- (g) Dinas ketahanan pangan.
- (h) Dinas perikanan.
- (i) Dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- (j) Badan perencanaan pembangunan daerah.
- (k) Badan keuangan daerah.
- (l) Inspektorat daerah. ←

(m) Bagian keuangan setda.

(n) Bagian pembangunan setda.

(2) Bidang sosial dan pembangunan manusia

PD yang termasuk dalam bidang ini meliputi:

(a) Dinas kesehatan.

(b) Rumah sakit umum daerah.

(c) Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

(d) Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(e) Dinas pendidikan.

(f) Dinas pemuda dan olahraga.

(g) Dinas transmigrasi dan tenaga kerja.

(h) Dinas perpustakaan dan kearsipan.

(i) Dinas sosial.

(j) Dinas pariwisata dan kebudayaan.

(k) Satuan polisi pamong praja.

(l) Dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

(m) Dinas komunikasi dan informatika.

(n) Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

(o) Badan kesatuan bangsa dan politik.

(p) Sekretariat DPRD.

(q) Bagian pemerintahan setda.

(r) Bagian hukum setda.

(s) Bagian organisasi setda.

(t) Bagian kesejahteraan rakyat setda.

(u) Bagian protokol dan komunikasi pimpinan setda.

(3) Bidang infrastruktur, tata ruang dan pengembangan wilayah


PD yang termasuk dalam bidang ini meliputi:

(a) Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. ←

- (b) Dinas perumahan dan kawasan permukiman.
- (c) Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (d) Dinas perhubungan.
- (e) Dinas transmigrasi dan tenaga kerja.
- (f) Dinas komunikasi dan informatika.
- (g) Badan penanggulangan bencana daerah.
- (h) Dinas perdagangan dan energi dan sumber daya mineral.
- (i) Bagian pengadaan barang dan jasa setda.
- (j) Bagian umum.

3) Pleno hasil musyawarah RKPD bidang

Pleno musyawarah RKPD dimaksudkan untuk memaparkan hasil pembahasan usulan desa/kelurahan dengan Perangkat Daerah Musrenbang RKPD dengan tujuan untuk:

- a. Mensosialisasikan atas seluruh rangkaian proses dan hasil diskusi kelompok dan memperoleh masukan dalam rangka konsolidasi akhir kegiatan.
 - b. Dalam menentukan usulan prioritas/ranking usulan kecamatan berdasarkan:
 - Visi, misi, tema dan prioritas rencana pembangunan Daerah.
 - Diusulkan oleh 2 atau lebih desa/kelurahan peserta Musrenbang RKPD kecamatan.
 - Kemendes akan untuk dilaksanakan.
 - c. Membuat rumusan akhir hasil Musrenbang RKPD dan dokumen proses serta hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD.
- 4) Penandatanganan berita acara Musrenbang RKPD kecamatan.
- 5) Penutupan Musrenbang RKPD kecamatan. 

J. Keluaran

Hasil Musrenbang RKPD kecamatan dimuat dalam berita acara Musrenbang RKPD sesuai dengan Lampiran II Peraturan Bupati ini, yang ditandatangani oleh ketua panitia Musrenbang RKPD kecamatan dan diketahui oleh camat, yang disertai lampiran:




1. Rancangan rencana kerja kantor camat disertai usulan kegiatan pembangunan yang akan dikerjakan oleh kecamatan melalui belanja langsung kecamatan.
2. Usulan kegiatan yang direkomendasikan untuk ditampung PD sebagai kegiatan yang akan dikerjakan oleh PD dengan biaya APBD maupun sumber-sumber pendanaan yang lain untuk dibahas pada Diskusi Forum PD dan Musrenbang RKPD kabupaten.
3. Daftar nama delegasi masing-masing kecamatan sejumlah 5 orang yang dipandang mampu dan cakap untuk mengawal usulan kecamatan.

K. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Musrenbang RKPD kecamatan bersumber dari APBD pada Program dan kegiatan masing-masing kecamatan.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


 LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pit. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR .10 TAHUN ...2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PEDOMAN PELAKSANAAN FORUM PD/GABUNGAN PD
DAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN

A. Pengertian

1. Diskusi Forum PD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Kecamatan dengan PD, serta menyusun dan menyempurnakan Renja PD;
2. Musrenbang RKPD Kabupaten adalah forum musyawarah bersama antar pelaku pembangunan bertujuan untuk mencapai konsensus dan kesepakatan tentang draft Final RKPD, yang memuat:
 - a. Arah kebijakan pembangunan daerah;
 - b. Arah program dan kegiatan prioritas PD berikut perkiraan anggarannya serta Renja PD;
 - c. Kerangka ekonomi makro dan kapasitas keuangan daerah;
 - d. Prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD, APBD provinsi, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya;
 - e. Rekomendasi dukungan peraturan dari pemerintah provinsi dan pusat
3. Diskusi Forum PD dan Musrenbang RKPD Tahun 2025 dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan yang terintegrasi yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh PD terkait.

B. Tujuan

Diskusi Forum PD dan Musrenbang RKPD dilaksanakan dengan tujuan antara lain untuk:

1. Mensinkronkan kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari kecamatan dengan Renja-PD kabupaten.
2. Menetapkan prioritas Renja-PD kabupaten berdasarkan hasil sinkronisasi antara prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari kecamatan dengan Renja-PD kabupaten.
3. Menyesuaikan prioritas Renja-PD dengan plafon/pagu belanja langsung yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah/Rancangan RKPD kabupaten.
4. Mendapatkan rincian rancangan awal Renja-PD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan dari hasil diskusi Forum PD/Forum gabungan PD;
5. Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi menurut PD yang berhubungan dengan pembangunan dari hasil diskusi Forum PD dan Forum Gabungan PD.
6. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan Awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi PD, termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
7. Menyetujui rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD

C. Waktu dan tempat pelaksanaan

Diskusi Forum PD dan Musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan pada minggu kedua sampai minggu keempat bulan Maret, yang dilaksanakan di aula atau gedung yang representatif untuk menampung seluruh peserta diskusi Forum PD dan Musrenbang RKPD kabupaten.

D. Peserta

Peserta diskusi Forum PD dan Musrenbang RKPD kabupaten, mewakili masyarakat dan lembaga/organisasi kemasyarakatan serta pelaku pembangunan lainnya yang ada di wilayah kabupaten, yang terdiri dari:

1. Unsur forum komunikasi pimpinan Daerah. 

2. Pimpinan dan anggota DPRD.
3. Unsur pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Instansi Vertikal di Daerah.
5. PD lingkup pemerintah Daerah.
6. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik Daerah yang beraktifitas di Daerah.
7. Unsur masyarakat:
 - a. Delegasi/wali amanah kecamatan.
 - b. Tokoh agama/tokoh masyarakat.
 - c. Perwakilan pelaku pemberdayaan masyarakat yang berdomisili dan atau beraktifitas di Daerah.
 - d. Lembaga non pemerintah dan atau kelompok masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi-fungsi PD kabupaten yang bersangkutan.
 - e. Perwakilan pelaku usaha yang berdomisili dan atau beraktifitas di Daerah.
 - f. Perwakilan kelompok pengusaha kecil/sector informal.
 - g. Perwakilan kelompok masyarakat marjinal.
 - h. Kelompok profesi (dokter, dosen, guru, pengusaha, dan lain-lain).

E. Narasumber

1. Narasumber pada Diskusi Forum PD/Gabungan PD:
 - a. Kepala PD.
 - b. Unsur Bapeda.
 - c. Unsur praktisi dan akademisi yang peduli pada proses perencanaan.
2. Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2025:
 - a. Unsur pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
 - b. Unsur pemerintah Daerah.
 - c. Unsur praktisi dan akademisi yang peduli pada proses perencanaan.

F. Fasilitator

Untuk mendukung pelaksanaan Diskusi Forum PD dan Musrenbang RKPD kabupaten, dibentuk tim fasilitasi Musrenbang RKPD yang sekretariatnya berkedudukan di Bappeda.

Fasilitator diskusi Forum PD/Gabungan PD dan Musrenbang RKPD kabupaten dikoordinir oleh masing-masing kepala bidang pada Bappeda sesuai dengan bidang koordinasinya.

Fasilitator dapat ditunjuk dari pejabat struktural dan atau staf Lingkup Pemerintah Daerah yang dianggap cakap dan mampu membantu pelaksanaan tahapan diskusi Forum PD/Gabungan PD dan Musrenbang RKPD kabupaten.

G. Masukan

Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebagai masukan dalam penyelenggaraan Diskusi Forum PD/Gabungan PD dan Musrenbang RKPD berupa materi yang terdiri dari:

1. Prioritas pembangunan daerah atau Rancangan Awal RKPD;
2. Kompilasi hasil Musrenbang RKPD kecamatan berupa informasi tentang daftar prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang RKPD kecamatan, yang sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD menurut PD kabupaten terkait, APBD propinsi dan APBN/kementerian-lembaga yang telah diinput di dalam aplikasi SIPD.
3. Rancangan Rencana Kerja PD yang berisi prioritas program kegiatan PD dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang dipilah menurut sumber pendanaan baik dari APBD, APBD propinsi dan APBN/kementerian-lembaga.
4. Hasil kesepakatan rapat koordinasi sektoral di tingkat provinsi berupa rancangan rencana kerja sektoral masing-masing PD yang memuat informasi program dan indikasi pagu pendanaannya.
5. Hasil verifikasi lapangan (teknis dan administrasi) atas usulan yang diteruskan ke PD hasil Musrenbang RKPD kecamatan lengkap dengan proposal pendukung (sesuai usulan kegiatan).
6. Pokok-pokok pikiran DPRD hasil reses yang telah di input di SIPD. ←

H. Peran dan fungsi pelaku kegiatan

1. BAPPEDA:

- a. Koordinator atau penanggung jawab pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
- b. Membentuk tim pelaksana penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah.
- c. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Forum yang diselenggarakan sesuai dengan bidangnya.
- d. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
- e. Mengompilasi dan mengidentifikasi prioritas kegiatan pembangunan hasil Forum Perangkat Daerah dari semua bidang.
- f. Sebagai narasumber dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

2. Tim Pelaksana Forum Perangkat Daerah:

- a. Melaksanakan Forum Perangkat Daerah.
- b. Menyiapkan dan Memaparkan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow dan prioritas program/kegiatan pembangunan kabupaten.
- c. Memverifikasi dan sinkronisasi Renja Perangkat Daerah dengan hasil Musrenbang RKPD kecamatan.
- d. Membuat berita acara pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh tim pelaksana dan perwakilan peserta.
- e. Memberikan laporan hasil dari Forum Perangkat Daerah yaitu berita acara pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, beserta lampirannya.

3. Anggota DPRD:

- a. Memberikan masukan, pendapat dan saran pada saat Forum Perangkat Daerah.
- b. Menyampaikan penjelasan atas usulan masyarakat berdasarkan hasil Reses DPRD. ←

4. Delegasi kecamatan:

- a. Memberikan pendapat dan penjelasan secara detail tentang usulan program/kegiatan hasil Musrenbang RKPD kecamatan yang telah di input pada SIPD.
- b. Melakukan pengawalan usulan program/kegiatan.

I. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan diskusi Forum PD dan Musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan yang terintegrasi, yang tahapannya terdiri dari:

1. Persiapan

- a. Finalisasi hasil Musrenbang RKPD kecamatan.

Bapeda melakukan pemilahan hasil Musrenbang RKPD kecamatan berdasarkan bidang pelayanan masing-masing PD.

- b. Finalisasi Rancangan Rencana Kerja PD

Masing-masing PD melakukan sinkronisasi daftar kegiatan prioritas pembangunan dari setiap kecamatan dengan daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja masing-masing PD.

- c. Finalisasi Hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan

Masing-masing PD melakukan sinkronisasi program kegiatan dengan hasil koordinasi teknis dengan provinsi untuk diinternalisasikan kedalam Renja PD.

2. Diskusi Forum PD

- a. Diskusi Forum PD di bagi kedalam 3 (tiga) bidang yang terdiri dari:

- 1) Bidang ekonomi dan sumber daya alam

Difokuskan untuk membahas prioritas program/kegiatan dalam rangka:

- a) Pengembangan pariwisata.
- b) Peningkatan produktifitas pertanian.
- c) Peningkatan pendapatan masyarakat.
- d) Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
- e) Program pendukung lainnya di bidang ekonomi. ←

PD/Unit Kerja yang termasuk dalam bidang ini meliputi:

- a) Dinas perdagangan dan energi dan sumber daya mineral.
 - b) Dinas pariwisata dan kebudayaan.
 - c) Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
 - d) Dinas lingkungan hidup.
 - e) Dinas perindustrian.
 - f) Dinas pertanian.
 - g) Dinas perkebunan.
 - h) Dinas ketahanan pangan.
 - i) Dinas perikanan.
 - j) Dinas koperasi usaha kecil dan menengah.
 - k) Badan perencanaan pembangunan daerah.
 - l) Badan keuangan daerah.
 - m) Inspektorat daerah.
 - n) Bagian keuangan setda.
 - o) Bagian pembangunan setda.
- 2) Bidang sosial dan pembangunan manusia
- Difokuskan untuk membahas prioritas program/kegiatan dalam rangka:
- a) Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas.
 - b) Pengurangan kemiskinan/bantuan sosial.
 - c) Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
 - d) Akselerasi peningkatan IPM. Peningkatan kapasitas institusi pemerintahan yang mencakup: pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, pemerintahan kelurahan, perlengkapan, pengawasan, tata kelola pembangunan/pemerintahan, keamanan, ketertiban dan hukum.
 - e) Revitalisasi manajemen sumber daya aparatur pemerintahan dan desa/kelurahan.

- f) Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan.
- g) Pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- h) Peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat.
- i) Program pendukung lainnya di Bidang Sosial dan Pembangunan Manusia.

PD/Unit Kerja yang termasuk dalam bidang ini meliputi:

- a) Dinas kesehatan.
- b) Rumah sakit umum daerah.
- c) Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- d) Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- e) Dinas pendidikan.
- f) Dinas pemuda dan olahraga.
- g) Dinas transmigrasi dan tenaga kerja.
- h) Dinas perpustakaan dan kearsipan.
- i) Dinas sosial.
- j) Dinas pariwisata dan kebudayaan.
- k) Satuan polisi pamong praja.
- l) Dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- m) Dinas komunikasi dan informatika.
- n) Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- o) Badan kesatuan bangsa dan politik.
- p) Sekretariat DPRD.
- q) Bagian tata pemerintahan setda.
- r) Bagian hukum setda.
- s) Bagian organisasi setda.
- t) Bagian kesejahteraan rakyat setda.
- u) Bagian protokol dan komunikasi pimpinan setda. ←

3) Bidang infrastruktur, tata ruang dan pengembangan wilayah

Difokuskan untuk membahas prioritas program/kegiatan dalam rangka:

- a) Pembangunan infrastruktur jalan, perhubungan, jaringan irigasi, telpon, listrik, air minum dan energi untuk mendukung pengembangan wilayah.
- b) Penataan kawasan perumahan dan permukiman.
- c) Pelestarian lingkungan hidup serta program pendukung di bidang infrastruktur lainnya.
- d) Program pendukung lainnya di bidang infrastruktur, tata ruang dan pengembangan wilayah.

PD yang termasuk dalam bidang ini meliputi:

- a) Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.
- b) Dinas perumahan dan kawasan permukiman.
- c) Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.
- d) Dinas perhubungan.
- e) Dinas transmigrasi dan tenaga kerja.
- f) Dinas komunikasi dan informatika.
- g) Badan penanggulangan bencana daerah.
- h) Dinas perdagangan dan energi dan sumber daya mineral.
- i) Bagian pengadaan barang dan jasa setda.
- j) Bagian umum setda.

b. Pelaksanaan diskusi Forum PD

- 1) Pemaparan alur proses diskusi dan arah kebijakan, prioritas program kegiatan pembangunan berdasarkan masing-masing bidang yang dilakukan oleh Kepala Bidang Perencanaan pada Bappeda.
- 2) Pemaparan Rancangan Renja PD termasuk prioritas program dan kegiatan oleh kepala PD yang bersangkutan. ←

7) Penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD.

J. Keluaran

Keluaran dari pelaksanaan Diskusi Forum PD dan Musrenbang RKPD Kabupaten adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja-PD, yang meliputi:




1. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana berdasarkan fungsi/PD.
2. Kesepakatan tentang perumusan rancangan akhir RKPD yang menyangkut program/kegiatan lintas fungsi.
3. Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD, APBD provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya.

K. Pembiayaan

Biaya Penyelenggaraan Diskusi Forum PD dan Musrenbang RKPD kabupaten bersumber dari anggaran DPA Bappeda serta sumber pembiayaan lainnya yang sah.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 10 TAHUN ... 2024TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

Form:

PENILAIAN PENENTUAN TINGKAT PRIORITAS USULAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Daerah:

Usulan Kegiatan dalam Musrenbang RKPD Kecamatan					HASIL PENILAIAN					Priorotas (Kabupaten)	Pagu Yang Disetujui (Rp)
Lokasi (Kecamatan/ Desa/ Kelurahan)	Kegiatan	Pagu Usulan (Rp)	Indikator Target	Lokasi Pelaksanaan (Detail)	Prioritas/ Ranking Musrenbang RKPD Kecamatan	Pokir DPRD	Ranwal Renja PD	Verifikasi Lapangan	Total Nilai		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7+8+9)*2	12	13

Lolak,

Kepala PD

(nama)



NUP

sian :

- : download dari aplikasi SIPD usulan yang diteruskan dari Musrenbang RKPD kecamatan di masing-masing Perangkat Daerah
- : di isi bobot nilai sesuai prioritas ranking di kecamatan (ranking 1 = nilai 3, ranking 2 = nilai 2, ranking 3 dst = nilai 1)
- : di isi bobot nilai sesuai prioritas ranking Pokir DPRD yang diusulkan masing-masing anggota DPRD (ranking 1 = nilai 3, ranking 2 = nilai 2, ranking 3 dst = nilai 1)
- : di isi bobot nilai sesuai Ranwal Renja PD (ada dalam Ranwal Renja PD = nilai 1, tidak ada dalam Ranwal Renja PD = nilai 0)
- : di isi bobot nilai hasil verifikasi lapangan (memenuhi syarat teknis dan administrasi = nilai 2, masih diperlukan kelengkapan administrasi = 1, tidak memenuhi syarat = nilai 0)
- : di isi total nilai dari = (nilai kolom 7 ditambah nilai kolom 8 ditambah nilai kolom 9) dikali nilai kolom 10
- : di isi urutan/tingkat prioritas untuk pendanaan dalam APBD (total nilai 12 s/d 14 = Prioritas I, total nilai 8 s/d 10 Prioritas II, total nilai 2 s/d 7 = Prioritas III)
- : di isi jumlah Pagu (Rp) yang disetujui berdasarkan hasil verifikasi, apabila akan di akomodir/dianggarkan pada APBD (sesuai kemampuan keuangan daerah)

Pj. BUPATI BOJAANG MONGONDOW,

 LIM MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	